



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG
DENGAN
PASCASARJANA IAIN BUKITTINGGI
TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 009/MoU-UMT/III.3.F/2021

Nomor : B.250/In.26.5/PP.00.9/06/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk melaksanakan kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan Pascasarjana IAIN Bukittinggi, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG, alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan I Babakan No.33, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 , dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Ahmad Amarullah, M.Pd. selaku **Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang** selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN BUKITTINGGI, alamat: Kampus II IAIN Bukittinggi Jl. Gurun Aur Kubang Putih Kec. Banuhampu Kabupaten Agam, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Gazali, M.Ag. selaku **Direktur Pascasarjana IAIN Bukittinggi** selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat saling menempatkan mahasiswa dalam program *Student Exchange*, sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PARA PIHAK.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat saling menempatkan *staff* (Dosen) dalam program *Staff Exchange*, sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PARA PIHAK.

3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat mengadakan kerjasama dalam program *External Examiner*.
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat mengadakan kerjasama dalam hal program *International Seminar*.
5. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat mengadakan kerjasama dalam hal program penelitian (*research*).
6. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat mengadakan kerjasama dalam hal program *International Journal*.
7. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat mengadakan kerjasama dalam hal program *Double Degree Program Studi (Prodi) Strata S2*, dan *Strata S3*.
8. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat mengadakan kerjasama dalam hal program *Long Life Program*.
9. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat mengadakan kerjasama dalam hal program *Community Development*.

Pasal 2

TUGAS PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sama-sama bertindak sebagai penyedia mahasiswa dan staff (dosen) dalam kegiatan akademik, penelitian dan pengembangan masyarakat.

Pasal 3

HAK PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan serta persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berhak saling melakukan pemaparan profil universitas/institut/sekolah tinggi, kemampuan dan kompetensi mahasiswa dan staff (dosen) serta kebutuhan dan peluang program pengembangan dimasing-masing pihak.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berhak saling melaksanakan program pengembangan dalam pertukaran mahasiswa dan staff (dosen), penelitian, seminar, pelatihan, dan pengembangan masyarakat.
4. PARA PIHAK berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama.

Pasal 4

KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh PARA PIHAK selama pelaksanaan program kerjasama. Fasilitas sesuai perjanjian dan kemampuan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK menyediakan dan menyiapkan data yang dibutuhkan dalam program kerjasama yang dilaksanakan berkaitan dengan profil universitas, atau staff (dosen), mahasiswa, dan kebutuhan lainnya yang sekiranya dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung

3. PARA PIHAK memberikan laporan lisan atau tertulis mengenai Pelaksanaan Program kerjasama yang telah dilakukan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh para pihak.
2. Beban Pajak yang timbul akibat dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan peraturan yang berlaku.
3. Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilaksanakan kedua belah pihak dituangkan dalam lampiran perjanjian ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak terhitung sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berlaku dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang diinginkan.
3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 di atas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang bertentangan dengan perjanjian kerjasama.

Pasal 7

FORCE MAJEUR

1. Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK ("Keadaan Memaksa")
2. Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini, adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dikeluarkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

4. Apabila pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya (kurun waktu) sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (2) perjanjian kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut.

Pasal 8

KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara kedua belah pihak sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai tanda terima.
2. Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut

PIHAK PERTAMA	: Universitas Muhammadiyah Tangerang , alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan I Babakan No.33, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118
PIHAK KEDUA	: PASCASARJANA IAIN BUKITTINGGI , alamat: Kampus II IAIN Bukittinggi Jl. Gurun Aur Kubang Putih Kec. Banuhampu Kabupaten Agam

3. Surat menyurat dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini

Pasal 9

ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antara kedua belah pihak atau dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan add and (adendum) atau dalam bentuk lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama.

IAIN Bukittinggi, 19 Juni 2021

PIHAK PERTAMA

**Rektor Universitas Muhammadiyah
Tangerang**



Dr. H. Ahmad Amarullah, M.Pd.

PIHAK KEDUA

Direktur Pascasarjana IAIN Bukittinggi



Dr. Gazali, M. Ag.